

P – HSE – 03

PENGENDALIAN OPERASIONAL LINGKUNGAN

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Disusun oleh : | | Diperiksa Oleh: | Disetujui Oleh: |
| HSE Section Manager | | Business Support Manager | General Manager |
| Status Doc. : CONTROLLED | No Copy : | | |

REVISION NOTES

| No. | Revision No | Issue Date | Description |
|-----|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 00 | 5-Nov-2015 | Initial Release |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. TUJUAN

Prosedur Pengendalian Operasional Lingkungan ini ditetapkan dan dipelihara untuk :

- 1.1. Mengendalikan kegiatan dan operasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting agar kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan tercapai, serta untuk mencegah dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul dari kegiatan dan operasi produksi pabrik serta sarana pendukungnya.
- 1.2. Guna menjamin dilaksanakannya pemantauan dan pengukuran serta pengendalian terhadap pencemaran lingkungan termasuk pengendalian bahan atau material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) telah diidentifikasi dan dikendalikan.
- 1.3. Sebagai panduan untuk melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan.
- 1.4. Guna menjamin pengendalian pemakaian sumber daya alam, air, bahan bakar minyak dan energi listrik.
- 1.5. Panduan terhadap penggunaan bahan tersebut secara optimal agar tidak menimbulkan dampak pemborosan terhadap penggunaan sumber daya alam.

2. LINGKUP

Prosedur ini mencakup semua aktivitas pemantauan dan pengukuran, identifikasi, pengendalian, pengelolaan, pengawasan lingkungan dan semua bahan berbahaya dan beracun (B3) yang disimpan dan digunakan oleh setiap bagian di lingkungan perusahaan.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1 Operation Manager/ MR Asisten

- a. Memastikan departemen operation memahami tugas dan tanggung jawab terhadap pengendalian operasional lingkungan.
- b. Mengkoordinir program pengendalian operasional lingkungan.
- c. Melakukan pemeriksaan efektifitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
- d. Meminta analisa dan atau tindakan perbaikan ulang jika tindakan perbaikan tidak efektif.

3.2 HSE Manager

- a. Melakukan analisa penyebab ketidak sesuaian hasil pemantauan kinerja lingkungan.
- b. Memastikan HSE memahami tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian operasional lingkungan.

- c. Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian lingkungan yang melibatkan operasional.
- d. Melakukan monitoring proses pengendalian operasional lingkungan.
- e. Menginformasikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada departemen terkait.

3.3 Supervisor/ Superintendent

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.
- b. Mengendalikan pemakaian sumber daya alam, air, bahan bakar minyak dan energi listrik dilokasi kerjanya.
- c. Melaksanakan pengendalian bahan atau material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
- d. Menginformasikan kepada operasional/ plant dan HSE jika terdapat perubahan signifikan yang berpengaruh terhadap proses operasional yang berdampak pada lingkungan.

3.4 HSE

- a. Membuat rencana pemantauan dan pengukuran lingkungan, tujuan dan sasaran dan persyaratan undang-undang atau persyaratan lainnya yang diacu perusahaan
- b. Menginformasikan rencana pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan ke departemen terkait.
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan secara internal atau dengan pihak eksternal.
- d. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran lingkungan jika hasilnya tidak memenuhi persyaratan maka dibuatkan tindakan perbaikan dan pengendaliannya.
- e. Melaporkan hasil pengukuran K3L.
- f. Monitoring terhadap pelaksanaan tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh pihak terkait mengenai pengendalian operasional lingkungan.
- g. Mendokumentasikan aktivitas pemantauan dan pengukuran lingkungan

4. DEFINISI

- 4.1 Pemantauan adalah kegiatan untuk mengevaluasi kondisi aspek lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

- 4.2 Pengukuran adalah kegiatan untuk menghasilkan data yang digunakan untuk pemantauan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang mengacu pada suatu parameter standar pengukuran secara ilmiah.
- 4.3 NAB atau Nilai Ambang Batas adalah batasan nilai kualitas parameter yang diperbolehkan berdasarkan peraturan.
- 4.4 Buku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbah cair (kuantitas dan kualitas) yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
- 4.5 Bahan Beracun Berbahaya (B3) adalah bahan yang memenuhi sifat dan karakteristik satu atau lebih sebagai berikut : mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan korosif; yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
- 4.6 Limbah adalah bahan sisa yang timbul pada suatu kegiatan dan atau proses produksi.
- 4.7 Limbah Padat adalah limbah yang berbentuk padat yang dapat dimanfaatkan kembali atau harus dimusnahkan, seperti: kemasan bekas, limbah domestik.
- 4.8 Limbah Padat B3 adalah limbah padat yang mengandung B3, seperti katalis/absorbent bekas yang mengandung salah satu atau beberapa logam berat, seperti: Ni, Cu, Zn, Co, Pb, dan Hg.
- 4.9 Limbah Cair adalah limbah yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan.
- 4.10 Limbah Cair B3 adalah limbah cair yang mengandung B3 yang akan diolah lebih lanjut di unit pengolahan limbah B3.
- 4.11 Emisi gas adalah buangan gas ke udara yang dihasilkan oleh kegiatan dan atau proses produksi.
- 4.12 Material Safety Data Sheet (MSDS) atau lembar keselamatan bahan adalah dokumen yang berisi informasi pokok-pokok penting tentang sifat bahan dan bagaimana cara pengelolaan bahan tersebut dalam hubungannya dengan keselamatan, seperti: cara penyimpanan, penggunaan, pembuangan, dan pertolongan pertama jika terjadi kontak dengan tubuh manusia.
- 4.13 Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah suatu tempat dimana limbah B3 atau non-B3 ditimbun atau disimpan sementara sebelum dibawa keluar pabrik.

5. PROSEDUR

5.1 Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan

- 5.1.1 HSE Section melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan perusahaan berdasarkan persyaratan dari peraturan perundangan, persyaratan lainnya, standar dan pedoman teknis yang berlaku dan terkait.
- 5.1.2 HSE Section membuat perencanaan dan menentukan sumber daya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan dan disetujui oleh SHE Manager dengan menggunakan Form Jadwal Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan (F-HSE-008).
- 5.1.3 HSE Section melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 5.1.4 Semua peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dipastikan telah dikalibrasi dengan baik, sehingga hasil pemantauan dan pengukuran akurat.
- 5.1.5 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu limbah harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait.
- 5.1.6 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan dapat dilakukan oleh pihak ketiga/eksternal.
- 5.1.7 HSE Section melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan, apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran maka segera dibuatkan laporan dengan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P-MS-03).
- 5.1.8 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan merupakan salah satu masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal.
- 5.1.9 Pemantauan dan Pengukuran Pencemaran Udara
 - 5.1.9.1 Persyaratan pemantauan dan pengukuran

Persyaratan pemantauan dan pengukuran mengacu pada peraturan yang berlaku dari pemerintah. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran pencemaran udara mencakup periode waktu pemantauan dan pengukuran sesuai persyaratan peraturan yang terkait (sumber kebisingan, bau dan getaran) dan evaluasi serta pelaporan hasil pengukurannya.

5.1.9.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran

Pihak perusahaan dapat melakukan pemantauan secara visual terhadap sumber maupun dampak dari pencemaran dan melakukan pemantauan dan pengukuran jika terjadi gejala perubahan dari kondisi saat pengukuran awal.

Pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan saat :

- 1) Keluhan karyawan akibat kualitas udara, kebisingan, panas dan getaran.
- 2) Adanya permintaan dari pihak yang berwenang.
- 3) Adanya permintaan dari pihak terkait.
- 4) Adanya pemeriksaan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.1.9.3 Lingkup Pemantauan dan Pengukuran

Pemantauan dan Pengukuran pencemaran mencakup :

- 1) Pemantauan dan pengukuran udara sumber emisi
- 2) Pemantauan dan pengukuran di lingkungan terpapar.

5.1.9.4 Rekaman Hasil Pemantauan dan Pengukuran

Hasil pemantauan dan pengukuran harus diketahui oleh pihak manajemen perusahaan dan didistribusikan ke section terkait. Jika hasil tersebut menyimpang dari Nilai Ambang Batas (NAB) maka perusahaan menindak lanjuti dengan suatu program penanggulangan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Semua informasi tentang hasil pemantauan dan pengukuran disimpan oleh pihak terkait dalam perusahaan dan setiap bagian berhak mengetahui hasil tersebut.

5.1.9.5 Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan/persyaratan mengenai pencemaran udara dilakukan sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan (P-HSE-04).

5.1.10 Pemantauan dan Pengukuran Limbah

5.1.10.1 Identifikasi Titik Pengukuran

1. Identifikasi titik pemantauan dan pengukuran limbah dilakukan untuk menetapkan titik yang dianggap dapat mewakili semua buangan limbah cair yang harus diukur.
2. Pengukuran dan Pemantauan buangan limbah dilakukan secara periodik oleh HSE Section,

ditentukan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku yang relevan.

3. Titik pengukuran untuk limbah cair mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Proporsi sebaran terjadinya buangan limbah cair dari semua unit operasional perusahaan.
 - Sumber timbulnya limbah cair (titik outlet).

5.1.10.2 Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air Limbah

1. Proses pengambilan sample limbah cair dilakukan secara periodik oleh HSE Section, kemudian pengujian sample dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku atau relevan.
2. Laporan hasil pengukuran dan pemantauan kualitas air disimpan berupa rekaman
3. Evaluasi hasil pengukuran menggunakan peraturan baku mutu limbah cair.

5.1.10.3 Pencatatan Hasil Pengukuran.

Hasil-hasil pengukuran limbah cair ini dicatat oleh HSE Section, kemudian diperiksa oleh HSE Manager, disetujui oleh Operation Manager/ MR Asisten yang selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5.1.10.4 Kesesuaian dengan Peraturan dan Persyaratan Lingkungan Lainnya

Bila hasil evaluasi pengukuran dan pemantauan melebihi nilai ambang batas yang ditentukan peraturan dan persyaratan yang berlaku, akan dilakukan perbaikan sesuai dengan Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P-MS-03).

5.1.10.5 Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan/ persyaratan mengenai limbah dilakukan sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan (P-HSE-04).

5.2 Prosedur Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan

5.2.1 Umum

1. Pada operasi normal, setiap petugas operator melakukan perekaman kondisi lingkungan operasi produksi dalam laporan produksi.
2. Pada saat memulai dan mengakhiri pekerjaan, petugas operator disamping menjaga kondisi peralatan beroperasi pada kisaran parameter normal juga memeriksa kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Bila keadaan memulai dan mengakhiri pekerjaan terjadi cemaran yang tidak terkendali dan mengganggu lingkungan kerja, maka kondisi tersebut menjadi situasi darurat dan harus ditangani sesuai dengan Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat (P-HSE-02).
4. Bila terjadi kondisi abnormal, maka karyawan harus berusaha mengamankan keadaan, dan harus melapor kepada atasan serta melakukan langkah langkah penanggulangan sesuai prosedur atau Instruksi Kerja yang berlaku sesuai wilayah tanggungjawab masing-masing.
5. Bila kondisi abnormal proses produksi menjadi tidak terkendali, maka leader atau Supervisor melakukan koordinasi terhadap seluruh unit pabrik terkait dan diluar area pabrik bila dipandang perlu, dan HSE section berkewajiban melakukan koordinasi pengamanan operasi, pengendalian pencemaran dan plant manager mengambil keputusan apakah perlu dikategorikan situasi darurat dan harus ditangani sesuai Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat (P-HSE-02).
6. Seluruh karyawan bertanggungjawab dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di area kerja masing-masing, baik limbah padat, cair, gas, dan B3. Bila dalam melaksanakan tugas ditemukan ceceran atau tumpahan oli dan sejenisnya, maka wajib melakukan penanggulangan segera sesuai Instruksi Kerja Penanganan Tumpahan

dan Ceceran Bahan Berbahaya dan Beracun (WI-HSE-07).

7. Rekaman/ catatan lingkungan untuk kegiatan pengendalian, pencegahan, pemeriksaan, dan penanggulangan pencemaran dicatat dalam laporan HSE sesuai area masing-masing.

5.2.2 Pengelolaan Bahan B3

5.2.2.1 Penerimaan Bahan B3.

- 1) Pada saat bahan diterima, maka unit tempat penyimpanan akan memastikan kelengkapan administratif dan kesesuaian kuantitas bahan tersebut dan pemeriksaan kesesuaian kualitas bahan.
- 2) Kelengkapan administratif berupa surat jalan dan dokumentasi terkait lainnya. Untuk bahan kimia bersifat B3, harus dilengkapi dengan informasi MSDS.
- 3) Apabila spesifikasi teknis atau persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemakai telah sesuai maka bahan kimia dapat diterima.
- 4) Bahan kimia yang sudah diterima harus dipastikan terlebih dulu MSDS dan labelnya, apabila tidak ada maka harus dimintakan kembali kepada supplier/vendor yang mengirim/menjual, tetapi bahan kimia tidak akan dikembalikan kecuali ada hal-hal yang berkenaan dengan spesifikasinya.
- 5) Bahan kimia yang sudah diterima dapat dipindahkan untuk disimpan di tempat penyimpanan/tangki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan MSDS bahan kimia yang bersangkutan.
- 6) Sebelum penyimpanan di tempat penyimpanan/ tangki, bahan kimia akan dicatat dan diidentifikasi.
- 7) Pada saat terjadi permintaan bahan kimia oleh pemakai, proses pemindahan bahan kimia tersebut dari tempat penyimpanan ke pemakai baik oleh pemakai sendiri maupun personil harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan MSDS bahan kimia yang bersangkutan.

- 8) Saat penyimpanan di lokasi pemakai hingga pemakaian bahan kimia tersebut adalah dibawah wewenang dan tanggung jawab pemakai.
- 9) Pada saat pemindahan bahan kimia ke tempat penyimpanan/ tangki, penyimpanan bahan kimia di tempat penyimpanan/ tangki, pemindahan bahan kimia dari tempat penyimpanan/ tangki ke pemakai, penyimpanan di lokasi pemakai dan saat pemakaian, apabila ada kebocoran/ tumpahan/ ceceran material maka harus segera ditangani/ dikendalikan dengan mengacu pada point 5.2.7. mengenai penanganan ceceran dan tumpahan.

5.2.3 Identifikasi dan Inventarisasi Bahan

- 1) Setelah bahan yang sesuai spesifikasinya diterima, unit penyimpanan akan memberikan identitas bahan tersebut. Khusus untuk bahan B3 pemberian identitas label disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Informasi tentang bahan kimia yang tercantum dalam MSDS akan menjadi acuan penanganan bahan kimia tersebut, berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penggunaan dan pembuangannya.
- 2) HSE Section bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi MSDS ke seluruh section yang ikut terlibat dengan bahan tersebut.
- 3) Hasil identifikasi bahan B3 dicatat dalam Form Master List Bahan Kimia/ B3 (F-HSE-009).

5.2.4 Penyimpanan dan Inspeksi Penyimpanan Bahan.

- 1) Bahan B3 yang sudah diberi identitas dan sudah terdata disimpan ditempat penyimpanan sesuai ketentuan pada MSDS dan tempat penyimpanan harus diberi simbol sesuai karakteristik bahan.
- 2) Ketentuan penyimpanan bahan B3 harus memperhatikan kondisi penyimpanan (kering, temperatur penyimpanan, tertutup, dalam atau luar ruangan), dan kondisi khusus yang harus terpisah dari bahan tertentu, seperti misalnya bahan yang bersifat korosif tidak boleh berdekatan

dengan bahan yang bersifat mudah terbakar (flammable).

- 3) Untuk memastikan bahwa bahan yang disimpan tetap dalam kondisi baik, unit penyimpanan akan melakukan inspeksi berkala, khusus B3 inspeksi penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
- 4) Pemantauan penyimpanan bahan B3 dicatat dalam Form Pemantauan Bahan Kimia / B3 (F-HSE-010).

5.2.5 Transportasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- 1) Setiap pelaku yang melakukan pemindahan bahan dari satu tempat ke tempat lain harus menjamin bahwa aktivitas pemindahan tidak mempengaruhi kualitas bahan, aman dan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 2) Transportasi B3 harus didukung informasi MSDS yang memadai, dan jika menggunakan kemasan, pemindahan harus dilakukan dengan kemasan tertutup dan dilengkapi dengan alat bantu dan keselamatan yang sesuai.
- 3) Bahan B3 dilakukan dengan petunjuk kerja pemindahan dan penyimpanan B3, yang sesuai dengan persyaratan pemindahan.
- 4) Transportasi B3 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (subkontraktor / vendor) harus dipastikan memiliki perizinan B3 (ijin pengangkutan, ijin pengumpul, ijin pengolahan, dll.) dari instansi yang berwenang.

5.2.6 Penggunaan Bahan B3.

- 1) Setiap Section akan mencatat setiap ada pengambilan bahan dari tempat penyimpanannya menggunakan Data Penerimaan Material. Jumlah bahan yang digunakan akan dicatat dan dilaporkan ke unit penyimpanan
- 2) Supervisor bagian penyimpanan mengendalikan jumlah bahan pada stock maksimum dan minimumnya tergantung pada jumlah pemakaian. Penggunaan bahan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out) untuk menghindari terbentuknya limbah bahan kadaluarsa. Bahan berkemasan harus dipakai sampai habis sebelum

membuka kemasan yang lain, selama kualitas bahan itu masih sesuai.

- 3) Penggunaan bahan harus sesuai dengan cara penggunaan, fungsi dan kebutuhannya. Pemakaian bahan ini dikendalikan seefisien mungkin sesuai dengan kualitas produk yang ditetapkan.
- 4) Hasil penggunaan bahan ini yang menghasilkan limbah B3, maka pemakai harus mengelola limbah tersebut sesuai dengan ketentuan pengendalian limbah.
- 5) Untuk pemakaian B3 yang berasal dari bahan sumber daya alam seperti bahan bakar minyak, dikelola sesuai dengan ketentuan pengendalian sumber daya alam.
- 6) Penggunaan bahan B3 dicatat dalam Form Identifikasi Penggunaan Bahan Baku dan Bahan Pendukung (F-HSE-026).

5.3 Pengendalian Pencemaran Lingkungan

5.3.1 Identifikasi Sumber Pencemaran.

- 1) Identifikasi sumber pencemaran dilakukan HSE Section dan departemen/ section terkait yang dicantumkan dalam Daftar Aspek Lingkungan, dilakukan sesuai dengan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan (P-HSE-01).
- 2) Sumber pencemaran dapat berupa sumber bergerak dan tidak bergerak dari sumber internal dan eksternal.

5.3.2 Pengendalian Sumber Pencemaran.

- 1) Pengendalian sumber pencemaran dilakukan oleh seluruh section yang terkait. Pengendalian tersebut dituangkan dalam suatu program perbaikan secara terus menerus dan dievaluasi perkembangannya.
- 2) Pengendalian pencemaran (emisi ke udara, kebisingan, getaran, bau dan panas) dilakukan dengan perawatan dan penyediaan sarana dan pengendalian sumber pencemaran udara. Pelaksanaan perawatan sesuai prosedur perawatan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Jika terjadi perubahan jenis dan dampak dari sumber pencemaran tersebut maka harus segera dilakukan

penanganan dan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dari ambang batas.

- 4) Hasil program perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran sumber pencemaran.
- 5) Untuk penanganan sumber eksternal, dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak yang mempunyai sumber pencemaran tersebut.

5.3.3 Pengendalian Dampak Sumber Pencemaran

- 1) Pengendalian dampak sumber pencemaran dilakukan oleh seluruh section terkait yang dituangkan dalam suatu program perbaikan dan termasuk pengendalian sumber pencemaran.
- 2) Penanganan dampak tersebut dapat berupa tindakan preventif dan kuratif.

5.3.4 Pemantauan dan Pengukuran

Pemantauan dan pengukuran perlu dilakukan guna mengontrol dan mengevaluasi aktivitas pencemaran yang dilakukan sesuai dengan :

- 1) Pengukuran secara berkala sesuai peraturan yang berlaku;
- 2) Jika terjadi perubahan jenis atau dampak aktivitas.

5.4 Pengendalian Kebisingan, Getaran dan Bau

5.4.1 Pengendalian dan pencegahan timbulnya kebisingan dari kegiatan proses produksi akan dilakukan oleh masing-masing unit kerja sumber pencemar dengan melakukan perawatan rutin peralatan sumber penghasil kebisingan.

5.4.2 HSE Manager akan menetapkan standar kinerja pengoperasian peralatan agar kebisingan tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi, memantau dan mengevaluasi secara periodik tingkat kebisingan di seluruh areal pabrik, serta menetapkan ketentuan pemakaian pelindung telinga (ear protection) pada seluruh karyawan yang memasuki daerah-daerah yang mempunyai tingkat kebisingan > 85 dBA.

5.4.3 Pengendalian dan pencegahan getaran dan bau akan dilakukan dengan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5.5 Pengendalian Penggunaan Sumber Daya Alam

Penentuan pengendalian sumber daya alam dan energi ditentukan oleh Manager terkait, yang diusahakan semaksimal mungkin ada upaya penghematan penggunaannya.

5.6 Pengendalian Limbah

5.6.1 Identifikasi Limbah

- 1) Identifikasi sumber timbulnya limbah mengacu pada Form Identifikasi & Evaluasi Aspek Lingkungan sesuai Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan (P-HSE-01).
- 2) Identifikasi limbah cair dibedakan menjadi limbah cair yang bersifat B3 dan non B3.
- 3) Identifikasi limbah padat yang berasal dari aktivitas produksi maupun domestik dibedakan menjadi limbah organik, non organik dan limbah B3.

5.6.2 Pengendalian Limbah

- 1) Penghasil limbah B3 mengangkut limbah B3 ke tempat penampungan sementara limbah B3 atau dikembalikan ke supplier.
- 2) Bagian penyimpanan mengisi inventori limbah B3 yang ada di tempat penampungan/ penyimpanan dengan menggunakan Form Inventory Limbah B3 (F-HSE-017).
- 3) Pemanfaatan Limbah B3.
Setelah jumlah limbah B3 di tempat penampungan sementara mencukupi, limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak pengumpul/ pemanfaat/ main kontraktor dengan mengisi Form Berita Acara Pengambilan Limbah B3 & Berita Acara Serah Terima Limbah B3 (F-HSE-018 & F-HSE-019).
- 4) Setiap individu harus :
 - Berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan di PT SCG Pipe and Precast Indonesia.
 - Membuang limbah/ sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- 5) Kemasan bekas limbah B3 dapat digunakan kembali asalkan limbah B3 yang dibuang mempunyai karakteristik yang sama dengan limbah sebelumnya. Jika

karakteristiknya berbeda, maka kemasan tersebut harus dicuci dulu dan diidentifikasi dengan karakteristik yang baru.

- 6) Limbah B3 dapat disimpan dalam satu kemasan yang mempunyai karakteristik yang sama dengan limbah lainnya.
- 7) Pemindahan limbah di bund wall/ bak penampung kebocoran dilakukan dengan penyediaan pompa untuk menyedot limbah ke drum yang telah disediakan.
- 8) TPS B3 harus terisolasi dengan baik menggunakan ram kawat agar tidak dapat dimasuki binatang.
- 9) Penanganan limbah yang dihasilkan dari bahan yang terkontaminasi B3 yang mudah terbakar selanjutnya disimpan ke drum dan kemudian ditempatkan ke TPS.
- 10) Limbah domestik diklasifikasikan menjadi : limbah organik, limbah anorganik dan limbah B3. Penempatan limbah pada TPS sesuai dengan karakteristiknya.

5.6.3 Pengolahan Limbah Padat B3 oleh Rekanan

- 1) Limbah B3 yang akan diterima oleh pihak ketiga, sebelum dikirim, ditampung pada tempat penampungan sementara. Untuk penyimpanan sementara limbah padat dan cair B3 ini dilakukan pada tempat khusus.
- 2) Untuk limbah dari B3 maksimal disimpan selama 90 hari sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Tempat penampungan sementara limbah padat B3 dipisahkan berdasarkan sifat bahayanya dan karakteristik bahayanya.
- 4) Sebelum diserahkan kepada rekanan semua limbah dikemas dan diberi inisial sesuai kelompok limbah padat organik, non organik dan B3.
- 5) Pemilihan rekanan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Plant Manager.
- 6) Setiap limbah padat yang diserahkan kepada rekanan didata sesuai dokumen limbah B3 dan didaftar dalam data pengiriman limbah.

5.7 Penanganan Ceceran dan Tumpahan

5.7.1 Persiapan.

- 1) Penyediaan alat dan bahan evakuasi ceceran / tumpahan di area pabrik dan tersedianya lay out lokasi alat dan bahan evakuasi.
- 2) Gunakan alat pelindung diri yang dibutuhkan sebelum melakukan pekerjaan mengacu pada Instruksi Kerja Penggunaan Alat Pelindung Diri (WI-HSE-02).
- 3) Persiapkan peralatan-peralatan yang sesuai untuk penanganan ceceran dan tumpahan yang terjadi.
- 4) Sebelum melakukan penanganan ceceran dan atau tumpahan B3 harus memahami Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk bahan kimia tersebut terlebih dahulu.

5.7.2 Penanganan ceceran dan tumpahan.

- 1) Untuk ceceran dan tumpahan cair dibersihkan terlebih dahulu dengan absorben atau kain. Pastikan tumpahan B3 tidak ada lagi sisa ceceran dan tumpahan yang tertinggal.
- 2) Untuk ceceran dan tumpahan padat dibersihkan terlebih dahulu dengan alat yang sesuai. Pastikan tumpahan B3 tidak ada lagi sisa ceceran dan tumpahan yang tertinggal.
- 3) Ceceran dan tumpahan tersebut ditempatkan pada tempat penampungan yang beridentitas "Limbah B3" dan diletakkan pada tempat penampungan limbah B3, termasuk kain yang terkontaminasi. Proses penanganan didokumentasikan dengan menggunakan Form Penanganan Ceceran dan Tumpahan (F-HSE-015).

5.8 Pengendalian Pemasok (Supplier) dan Outsourcing

5.8.1 Factory Admin section bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan dari Sistem Manajemen Terintegrasi kepada setiap pemasok dan outsourcing, dan memastikan bahwa setiap pemasok dan outsourcing telah memperoleh informasi dan melaksanakannya sesuai dengan Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi PT SCG Pipe and Precast Indonesia.

5.8.2 Setiap pemasok dan outsourcing yang menjadi rekanan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan

elemen-elemen Sistem Manajemen Terintegrasi yang terkait dengan lingkup pekerjaannya.

6. DOKUMEN REFERENSI

- | | | |
|------|--|-------------|
| 6.1 | Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (MI-00). | |
| 6.2 | Standar ISO 9001:2008 Klausul 7.6; 8.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.4. | |
| 6.3 | Standar ISO 14001:2004 Klausul 4.4.6; 4.5.1. | |
| 6.4 | Instruksi Kerja Penanganan Tumpahan dan Ceceran Berbahaya dan beracun / (B3) | :WI-HSE-07 |
| 6.5 | Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah Padat | :WI-HSE-08 |
| 6.6 | Instruksi Kerja Penggunaan Alat Pelindung Diri | :WI-HSE-02 |
| 6.7 | Form Jadwal Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan | : F-HSE-008 |
| 6.8 | Form Master List Bahan Kimia/ B3 | : F-HSE-009 |
| 6.9 | Form Pemantauan Bahan Kimia / B3 | : F-HSE-010 |
| 6.10 | Form Check Sheet K3L Patrol (Office) | : F-HSE-011 |
| 6.11 | Form Check Sheet K3L Patrol (Plant) | : F-HSE-012 |
| 6.12 | Form Inspeksi APAR | : F-HSE-013 |
| 6.13 | Form Penanganan Ceceran dan Tumpahan Bahan Kimia / B3 | : F-HSE-015 |
| 6.14 | Inventory Limbah B3 | : F-HSE-017 |
| 6.15 | Berita Acara Pengambilan Limbah B3 | : F-HSE-018 |
| 6.16 | Berita Acara Serah Terima Limbah B3 | : F-HSE-019 |
| 6.17 | Form Daftar Isi Kotak P3K | : F-HSE-020 |
| 6.18 | Form Lembar Pengambilan Obat P3K: | : F-HSE-021 |
| 6.19 | Form Distribusi Alat Pelindung Diri (APD) Mingguan | : F-HSE-023 |
| 6.20 | Form Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) | : F-HSE-024 |
| 6.21 | Form Identifikasi Penggunaan Bahan Baku dan Bahan Pendukung | : F-HSE-026 |